



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR  
Nomor : 445/184/SKP/2022**

**TENTANG**

**PELAPORAN NILAI KRITIS DIAGNOSTIK  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

**MENIMBANG** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di RSUD M.Natsir dipandang perlu melaksanakan Pelaporan Nilai Kritis Diagnostik;

b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan di RSUD M.Natsir dapat dilaksanakan dengan baik, perlu adanya surat keputusan Direktur tentang Pelaporan Nilai Kritis Diagnostik;

c. bahwa untuk pelaksanaan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD M.Natsir.

**MENINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;

5. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Struktural Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir Solok;

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan

**PERTAMA** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG PELAPORAN NILAI KRITIS DIAGNOSTIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK MOHAMMAD NATSIR.

**KEDUA** : Nilai kritis adalah nilai pemeriksaan diagnostik yang berisiko tinggi atau mengancam nyawa.

- KETIGA : Pada RSUD M.Natsir Pelaporan Nilai Kritis Diagnostik dilakukan oleh petugas laboratorium, petugas radiologi, perawat ruangan, dan dokter
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah kembali dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan.

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : **05 Januari 2022**

**Direktur**  


**dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM**  
**NIP. 19710514 200212 2 002**